



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/381/Bup-PasBar/2018

TENTANG

PENEGERIAN LOKAL JAUH SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Kepala dan Komite Sekolah SD Negeri 07 Kinali, Kepala Jorong, Wali Nagari Kinali, Koordinator Wilayah Kecamatan Kinali dan Camat Kinali, Nomor: 03/Panpel/SDN 07 KNL -Fillial DK/III-2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Penegerian Lokal Jauh (Fillial) Sekolah Dasar Negeri 07 Kinali menjadi Sekolah Dasar Negeri 41 Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa berdasarkan permohonan Kepala dan Komite Sekolah SD Negeri 12 Pasaman, Kepala Jorong, Wali Nagari Pasaman, Koordinator Wilayah Kecamatan Pasaman dan Camat Pasaman, Nomor : 421/21/sdn-12/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Penegerian Lokal Jauh (Fillial) Sekolah Dasar Negeri 12 Pasaman menjadi Sekolah Dasar Negeri 34 Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa berdasarkan permohonan Kepala dan Komite Sekolah SD Negeri 04 Sasak Ranah Pasisie, Kepala Jorong, Wali Nagari Sasak Ranah Pasisie, Koordinator Wilayah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Camat Sasak Ranah Pasisie, Nomor : 800/33/SDN 04 SRP tanggal 08 Mei 2018 tentang Penegerian Lokal Jauh (Fillial) Sekolah Dasar Negeri 04 Sasak Ranah Pasisie menjadi Sekolah Dasar Negeri 10 Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Sasak Ranah Pasisie Barat;
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lokal Jauh Sekolah Dasar di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018;
 8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;
 9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

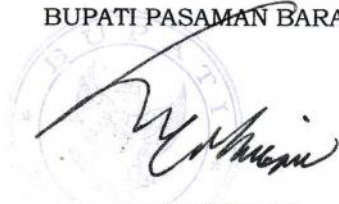
Menetapkan :

KESATU : Menegerikan lokal jauh (Fillial) Sekolah Dasar di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 16 Juli 2018

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh;
 4. Kepala BKD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
 6. Kepala UPTPD Kecamatan Kinali di Kinali;
 7. Camat Kinali di Kecamatan Kinali;
 8. Kepala SDN 07 Kinali Kecamatan Kinali;
- Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45/381/ Bup-Pasbar/ 2018

Tanggal : 16 Juli 2018

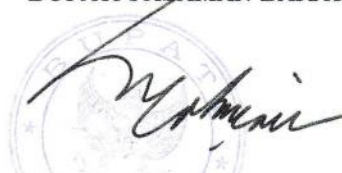
Tentang : Penegerian Lokal Jauh (Filial) Sekolah Dasar di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018

**Daftar Lokal Jauh (Filial) Sekolah Dasar
Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018**

NO	NAMA SEKOLAH		NSS	LOKASI	KET
	LAMA	BARU			
1.	Lokal jauh SD Negeri 07 Kinali Kecamatan Kinali	SD Negeri 41 Kinali Kecamatan Kinali	101081010041	Jorong Sigunanti Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali.	
2.	Lokal jauh SD Negeri 12 Pasaman Kecamatan Pasaman	SD Negeri 34 Pasaman Kecamatan Pasaman.	101081010034	Padang Buli-buli, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.	
3.	Lokal jauh SD Negeri 04 Sasak Ranah Pasisie Kecamatan Sasak Ranah Pasisie	SD Negeri 10 Sasak Ranah Pasisie Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.	101081010010	Jorong Pondok Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.	

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 16 Juli 2018

BUPATI PASAMAN BARAT


H. SYAHIRAN

